



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 472 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal maka perlu adanya standar pelayanan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan wajib;
- c. bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tercermin dari target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator Stándar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepetingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian penyelenggaraan dasar dimaksud.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di semua bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target.
- (3) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan SPM bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen agar dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi :
  - a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
  - b. indikator dan nilai SPM;
  - c. batas waktu pencapaian SPM; dan
  - d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. penataan ruang;
  - e. perumahan;
  - f. pemerintahan dalam negeri;
  - g. ketenagakerjaan;
  - h. ketahanan pangan;
  - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - k. komunikasi dan informatika;
  - l. sosial; dan
  - m. kesenian.

**Bagian Kedua****Jenis Pelayanan Dasar yang Berpedoman pada SPM****Paragraf 1****Bidang Pendidikan****Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan dasar merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten; dan
  - b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

**Paragraf 2****Bidang Kesehatan****Pasal 5**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelayanan kesehatan rujukan;
- c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan lingkungan sehat.

**Paragraf 3****Bidang Lingkungan Hidup****Pasal 6**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**Paragraf 4****Bidang Penataan Ruang****Pasal 7**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang penataan ruang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan meliputi :

- a. informasi penataan ruang;
- b. pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
- c. izin pemanfaatan ruang;
- d. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang; dan
- e. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

**Paragraf 5****Bidang Perumahan Rakyat****Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang perumahan rakyat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan meliputi :

- a. rumah layak huni dan terjangkau; dan
- b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

**Paragraf 6****Bidang Pemerintahan Dalam Negeri****Pasal 9**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 3 (tiga) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelayanan dokumen kependudukan;
- b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. penanggulangan bencana kebakaran.

**Paragraf 7****Bidang Ketenagakerjaan****Pasal 10**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelayanan pelatihan kerja;
- b. pelayanan penempatan tenaga kerja;
- c. pelayanan penyelesaian hubungan industrial;
- d. pelayanan kepesertaan jamsostek; dan
- e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

**Paragraf 8****Bidang Ketahanan Pangan****Pasal 11**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan meliputi :

- a. ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. distribusi dan akses pangan;
- c. penganekaragaman dan keamanan pangan; dan
- d. penanganan kerawanan pangan.

**Paragraf 9****Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak****Pasal 12**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan pada penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan meliputi :

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

**Paragraf 10****Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera****Pasal 13**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 3 (tiga) jenis pelayanan meliputi

- a. pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyediaan alat dan obat kontrasepsi; dan
- c. penyediaan data mikro keluarga.

**Paragraf 11****Bidang Komunikasi dan Informatika****Pasal 14**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
- b. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

**Paragraf 12****Bidang Sosial****Pasal 15**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan meliputi :

- a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten;
- b. penyediaan sarana prasarana sosial skala Kabupaten;
- c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten.

**Paragraf 13**  
**Bidang Kesenian**

**Pasal 16**

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang kesenian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan meliputi :

- a. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian; dan
- b. sarana dan prasarana.

**Bagian Ketiga**  
**Indikator dan Nilai SPM**

**Paragraf 1**

**Bidang Pendidikan**

**Pasal 17**

(1) Indikator SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Garut mencakup :

- a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten meliputi :
  1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
  3. di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
  5. di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  6. di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7. di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
  8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen);
  9. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
  10. semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan
1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
  2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
  3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA;
  4. setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
  5. setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
    - (1) Kelas I - II : 18 (delapan belas) jam per minggu;
    - (2) Kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
    - (3) Kelas IV - VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu; dan/atau
    - (4) Kelas VII – IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu.
  7. satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester;
  11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut pada setiap akhir semester; dan

13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

## Paragraf 2

### Bidang Kesehatan

#### Pasal 18

Indikator SPM bidang kesehatan di Kabupaten Garut mencakup :

- a. pada pelayanan kesehatan dasar meliputi :
  1. kunjungan ibu hamil K-4 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
  2. komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 80% (delapan puluh persen);
  3. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  4. pelayanan nifas sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  5. neonates dengan komplikasi yang ditangani sebesar 80% (delapan puluh persen);
  6. kunjungan bayi sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  7. target/sasaran cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100% (seratus persen);
  8. target/sasaran cakupan pelayanan anak balita sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  9. target/sasaran cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
  10. target/sasaran cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
  11. target/sasaran cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
  12. target/sasaran cakupan peserta KB aktif;
  13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; dan
  14. target/sasaran cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin.
- b. pelayanan kesehatan rujukan meliputi :
  1. target/sasaran cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; dan
  2. target/sasaran cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten.
- c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB meliputi target/sasaran cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam;
- d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi target/sasaran cakupan desa siaga aktif; dan s
- e. pengembangan lingkungan sehat meliputi :
  1. target/sasaran cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R);
  2. target/sasaran cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A);
  3. target/sasaran cakupan menggunakan jamban keluarga/kakus (K);
  4. target/sasaran cakupan membuang sampah pada tempatnya (S);
  5. target/sasaran cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan;
  6. target/sasaran cakupan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya;
  7. target/sasaran cakupan tempat umum yang memenuhi syarat; dan
  8. target/sasaran cakupan tempat pengelolaan makanan.

**Paragraf 3**  
**Bidang Lingkungan Hidup**  
**Pasal 19**

Indikator SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Garut mencakup :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air meliputi :
  1. penunjukan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; dan
  2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 20% (dua puluh persen), 2010 sebesar 40 % (empat puluh persen), 2011 sebesar sebesar 60 % (enam puluh persen), 2012 sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 100 % (seratus persen).
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak meliputi :
  1. penunjukan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara; dan
  2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 20% (dua puluh persen), 2010 sebesar 40 % (empat puluh persen), 2011 sebesar sebesar 60 % (enam puluh persen), 2012 sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 100 % (seratus persen).
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa meliputi :
  1. penunjukan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; dan
  2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 20% (dua puluh persen), 2010 sebesar 40 % (empat puluh persen), 2011 sebesar sebesar 60 % (enam puluh persen), 2012 sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 100 % (seratus persen).
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
  1. penunjukan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; dan
  2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 50% (lima puluh persen), 2010 sebesar 60 % (enam puluh persen), 2011 sebesar sebesar 70 % (tujuh puluh persen), 2012 sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

**Paragraf 4**  
**Bidang Penataan Ruang**  
**Pasal 20**

Indikator SPM bidang penataan ruang di Kabupaten Garut mencakup :

- a. informasi penataan ruang meliputi tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital, dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) untuk Kabupaten dan Kecamatan;
- b. pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR meliputi terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang, dengan nilai sebesar 100% (seratus persen);

- c. izin pemanfaatan ruang meliputi terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten secara rincinya, dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) untuk Kabupaten;
- d. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang meliputi terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) untuk Kabupaten dan Kecamatan; dan
- e. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public meliputi tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dengan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Perumahan Rakyat**

##### **Pasal 21**

Indikator SPM di bidang perumahan rakyat di Kabupaten Garut mencakup :

- a. rumah layak huni dan terjangkau meliputi :
  - 1. cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan nilai sebesar 100% (seratus persen); dan
  - 2. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) meliputi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan nilai sebesar 100% (seratus persen).

### **Paragraf 6**

#### **Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

##### **Pasal 22**

Indikator SPM di bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten Garut mencakup :

- a. pelayanan dokumen kependudukan, meliputi :
  - 1. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP);
  - 2. cakupan penerbitan akta kelahiran.
- b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi :
  - 1. cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Garut;
  - 2. tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten Garut.
- c. penanggulangan bencana kebakaran meliputi :
  - 1. cakupan pelayanan bencana kebakaran; dan
  - 2. tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen.

**Paragraf 7**  
**Bidang Ketenagakerjaan**  
**Pasal 23**

Indikator SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Garut mencakup :

- a. pelayanan pelatihan kerja meliputi :
  1. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dengan nilai sebesar 360% (tiga ratus enam puluh persen);
  2. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dengan nilai sebesar 360% (tiga ratus enam puluh persen); dan
  3. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dengan nilai sebesar 360% (tiga ratus enam puluh persen).
- b. pelayanan penempatan kerja meliputi jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dengan nilai sebesar 6% (enam persen);
- c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, dengan nilai sebesar 80% (delapan puluh persen).
- d. pelayanan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja meliputi jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja, dengan nilai sebesar 172% (seratus tujuh puluh dua persen);
- e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi :
  1. jumlah pemeriksaan perusahaan, dengan nilai sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
  2. jumlah pengujian peralatan di perusahaan, dengan nilai sebesar 56% (lima puluh enam persen).

**Paragraf 8**  
**Bidang Ketahanan Pangan**  
**Pasal 24**

Indikator SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut meliputi :

- a. ketersediaan dan cadangan pangan meliputi :
  1. ketersediaan energi dan protein per kapita 85 % (delapan puluh lima persen); dan
  2. penguatan cadangan pangan 55 % (lima puluh lima persen).
- b. distribusi dan akses pangan meliputi :
  1. ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah 85 % (delapan puluh lima persen); dan
  2. stabilitas harga dan pasokan pangan 85 % (delapan puluh lima persen).
- c. penganeekaragaman dan keamanan pangan meliputi :
  1. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85% (delapan puluh lima persen); dan
  2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % (delapan puluh persen).
- d. penanganan kerawanan pangan yang meliputi penanganan daerah rawan pangan 55 % (lima puluh lima persen).

### Paragraf 9

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### Pasal 25

Indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Garut meliputi :

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, dengan nilai pencapaian sebesar 100 % (seratus persen);
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, dengan nilai pencapaian sebesar 100% (seratus persen) dari sasaran program;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, dengan nilai pencapaian sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, dengan nilai pencapaian sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atau kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan nilai pencapaian sebesar 80 % (delapan puluh persen);
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dengan nilai pencapaian sebesar 50 % (lima puluh persen);
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan nilai pencapaian sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan nilai pencapaian sebesar 100% (seratus persen).

### Paragraf 10

#### Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

##### Pasal 26

Indikator SPM bidang keluarga berencana di Kabupaten Garut meliputi :

- a. cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia isterinya dibawah 20 (dua puluh) tahun dibawah 3,5% (tiga koma lima persen);
- b. cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- c. cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB belum terlayani (*unmet need*) paling banyak sebesar 5% (lima persen);
- d. cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
- e. cakupan pasangan usia subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri paling sedikit 13,2% (tiga belas koma dua persen);
- f. ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan satu petugas berbanding 2 (dua) Desa/Kelurahan;
- g. ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan, 1 (satu) orang Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) setiap satu Desa/Kelurahan;

- h. penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk keluarga pra sejahtera dan sejahtera/keluarga miskin sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan; dan
- i. cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

### **Paragraf 11**

#### **Bidang Komunikasi dan Informatika**

##### **Pasal 27**

Indikator SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Garut meliputi :

- a. pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
  1. media massa, seperti majalah, radio dan televisi;
  2. media baru, seperti website (*media online*);
  3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
  4. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau
  5. media luar ruang seperti sarasehan, ceramah, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk dan baliho.
- b. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dengan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

### **Paragraf 12**

#### **Bidang Sosial**

##### **Pasal 28**

Indikator SPM bidang sosial di Kabupaten Garut meliputi :

- a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yang mencakup :
  1. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten; dan
  2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten.
- b. penyediaan sarana dan prasarana sosial yang mencakup :
  1. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten; dan
  2. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala Kabupaten.
- c. penanggulangan korban bencana yang mencakup :
  1. bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten; dan
  2. evaluasi korban bencana skala kabupaten.
- d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, yang meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
  1. penyandang cacat fisik dan mental; dan
  2. lanjut usia tidak potensial skala Kabupaten.

### **Paragraf 13**

#### **Bidang Kesenian**

##### **Pasal 29**

Indikator SPM bidang kesenian di Kabupaten Garut meliputi :

- a. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, dengan cakupan :
  1. kajian seni, dengan nilai pencapaian sebesar 50 % (lima puluh persen);
  2. fasilitas seni, dengan nilai pencapaian sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  3. gelar seni, dengan nilai pencapaian sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. misi kesenian, dengan nilai pencapaian sebesar 100 % (seratus persen).
- b. sarana dan prasarana, dengan cakupan :
  1. sumber daya manusia kesenian, dengan nilai pencapaian sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
  2. tempat, dengan nilai pencapaian sebesar 100 % (seratus persen); dan
  3. organisasi, dengan nilai pencapaian sebesar 34 % (tiga puluh empat persen).

#### **Bagian Keempat**

#### **Batas Waktu Pencapaian SPM**

##### **Paragraf 1**

##### **Bidang Pendidikan**

##### **Pasal 30**

Batas waktu pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2014.

##### **Paragraf 2**

##### **Bidang Kesehatan**

##### **Pasal 31**

Batas waktu pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2010-2015.

##### **Paragraf 3**

##### **Bidang Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 32**

Batas waktu pencapaian SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2013.

##### **Paragraf 4**

##### **Bidang Penataan Ruang**

##### **Pasal 33**

Batas waktu pencapaian SPM bidang penataan ruang di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2011-2014.

##### **Paragraf 5**

##### **Bidang Perumahan Rakyat**

##### **Pasal 34**

Batas waktu pencapaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Garut ditetapkan sampai dengan tahun 2025.

**Paragraf 6**

**Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

**Pasal 35**

Batas waktu pencapaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten Garut ditetapkan sebagai berikut :

- a. kependudukan dan catatan sipil, batas waktu pencapaiannya tahun 2011;
- b. lingkungan masyarakat, target dan batas waktu pencapaiannya sampai dengan tahun 2015;
- c. satuan pamong praja, batas waktu pencapaiannya sampai dengan tahun 2014; dan
- d. pemadam kebakaran, target dan batas waktu pencapaiannya sampai dengan tahun 2015.

**Paragraf 7**

**Bidang Ketenagakerjaan**

**Pasal 36**

Batas waktu pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2014.

**Paragraf 8**

**Bidang Ketahanan Pangan**

**Pasal 37**

Batas waktu pencapaian indikator pada SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut ditetapkan pada tahun 2015.

**Paragraf 9**

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pasal 38**

Batas waktu pencapaian SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

**Paragraf 10**

**Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

**Pasal 39**

Batas waktu pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

**Paragraf 11**

**Bidang Komunikasi dan Informatika**

**Pasal 40**

Batas waktu pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

**Paragraf 12**  
**Bidang Sosial**

**Pasal 41**

Batas waktu pencapaian SPM bidang sosial di Kabupaten Garut ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

**Paragraf 13**  
**Bidang Kesenian**

**Pasal 42**

Batas waktu pencapaian SPM bidang kesenian ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

**Bagian Kelima**  
**Pengorganisasian Penyelenggaraan SPM**

**Pasal 43**

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan SPM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Uraian penyelenggaraan pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 44**

- (1) SPM di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target di Kabupaten Garut.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 45**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 46**

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan Tim Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Bappeda; dan
  - d. SKPD lainnya yang terkait.

#### **Pasal 47**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM di semua bidang;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- c. pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi aparatur daerah yang berprestasi dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan indikator kinerja bersangkutan; dan
- d. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada aparatur satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja bersangkutan, dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Bupati melakukan :
  - a. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. evaluasi terhadap penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

- b. perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - c. penilaian pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; dan
  - d. pelaporan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.
- (5) Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM di semua bidang, sub bidang dan sub-sub bidang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; dan
  - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN KAPASITAS**

#### **Pasal 49**

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan.
- (3) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

#### **Pasal 50**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sayat (4) diberikan dalam rangka :

- a. penyusunan RPMJD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;
- b. penyusunan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- c. pemberdayaan pemerintah daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. penyusunan strategi agar pemerintah daerah mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;
- e. pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- f. penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM; dan

- g. penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sitem informasi manajemen pada pemerintah.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 51**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 serta sumber dana lainnya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut teknis operasional pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

**Pasal 53**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 8 - 2011

**BUPATI GARUT,**  
t t d  
**ACENG H.M. FIKRI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 8- 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2011 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR**  
**PEMBINA/ IVa**  
**NIP. 19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 472 TAHUN 2011  
TANGGAL 1 - 8 - 2011**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten	<p>a. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD/MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;</p> <p>b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;</p> <p>c. di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;</p> <p>d. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;</p> <p>e. di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;</p>	<p>Ada</p> <p>100%</p> <p>Ada</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>20140</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>f. di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;</p> <p>g. di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>h. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh diantaranya 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen);</p> <p>i. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;</p> <p>j. semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>k. semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>l. pemerintah kabupaten Garut memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan</p> <p>m. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.</p>	<p>90%</p> <p>95%</p>	<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p>	

1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	<p>a. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;</p> <p>b. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;</p> <p>c. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA;</p> <p>d. setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;</p> <p>e. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan;</p> <p>f. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka;</p> <p>g. satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>i. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;</p> <p>j. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;</p>		2014	Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

1	2	3	4	5	6
		<p>k. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;</p> <p>l. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester;</p> <p>m. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester; dan</p> <p>n. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).</p>		<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p>	

## B. BIDANG KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	BATAS WAKTU PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan kesehatan dasar	a. target/sasaran cakupan kunjungan ibu hamil K-4;	90	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
		b. target/sasaran cakupan komplikasi kebidanan;	65	75	75	78	80	80	
		c. target/sasaran cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;	72	75	75	78	80	90	
		d. target/sasaran cakupan pelayanan nifas;	72	75	75	78	80	90	
		e. target/sasaran cakupan <i>neonatus</i> dengan komplikasi yang ditangani;	80	80	85	85	90	90	
		f. target/sasaran cakupan kunjungan bayi;	90	90	90	95	95	95	
		g. target/sasaran cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI);	100	100	100	100	100	100	
		h. target/sasaran cakupan pelayanan anak balita;	90	90	90	90	95	95	
		i. target/sasaran cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;	100	100	100	100	100	100	
		j. target/sasaran cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;	100	100	100	100	100	100	
		k. target/sasaran cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;	100	100	100	100	100	100	



1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
3.	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KB	Target/sasaran cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Target/sasaran cakupan desa siaga aktif.	80	80	80	80	80	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
5.	Pengembangan lingkungan sehat	a. target/sasaran cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R);	59,35	62,01	64,67	67,34	70,00	75,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
		b. target/sasaran cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A);	66,26	67,20	68,13	69,07	70,00	75,00	
		c. target/sasaran cakupan menggunakan jamban keluarga/kakus (K);	55,89	56,92	57,95	58,97	60,00	65,00	
		d. target/sasaran cakupan membuang sampah pada tempatnya (S);	59,14	61,86	64,57	67,29	70,00	75,00	
		e. target/sasaran cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan;	33,37	37,38	42,19	46,59	51,00	60,00	
		f. target/sasaran cakupan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya;	70,00	72,05	75,00	77,50	80,00	85,00	
		g. target/sasaran cakupan tempat umum yang memenuhi syarat; dan	64,05	68,04	73,02	76,01	80,00	85,00	
		h. target/sasaran cakupan tempat pengelolaan makanan.	64,02	68,02	72,01	76,01	80,00	85,00	

## C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	BATAS WAKTU PENCAPAIAN					TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			2009	2010	2011	2012	2013	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	20	40	60	80	100	12,5%	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara.	20	40	60	80	100	60%	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.	20	40	60	80	100	-	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.	50	60	70	80	90	100%	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

## D. BIDANG PENATAAN RUANG

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informasi penataan ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100% (Kabupaten dan Kecamatan)  90% (kelurahan)	V	V	V	V	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.
2.	Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTR	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	V	V	V	V	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.
3.	Izin pemanfaatan ruang	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya	100%	V	V	V	V	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
4.	Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	V	V	V	V	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.
5.	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan.	25%	V	V	V	V	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.

## E. BIDANG PERUMAHAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	6	7
1.	Rumah layak huni dan terjangkau	1. cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan	100%	2025	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.
		2. cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau.	70%	2025	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	100%	2025	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut.

**F. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		WAKTU PENYELESAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan dokumen kependudukan	a. cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; dan	100%	1 hari kerja	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
		b. cakupan Penerbitan Akta Kelahiran.	100%		2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
2.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	a. cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Garut; dan	50%	14 hari kerja	2015	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut.
		b. tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Garut.	70%		2010	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut.
3.	Penanggulangan bencana kebakaran	a. cakupan pelayanan bencana kebakaran.	25%	14 hari kerja	2015	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut
		b. tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%		2015	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

## G. BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan pelatihan kerja	a. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	360%	80%	80%	80%	80%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
		b. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan	360%	80%	80%	80%	80%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
		c. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	360%	80%	80%	80%	80%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
2.	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	6%	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
3.	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).	360%	80%	80%	80%	80%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
4.	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	172%	43%	43%	43%	43%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
5.	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	a. jumlah pemeriksaan perusahaan; dan	55%	13.8 %	13.8 %	13.8 %	13.8 %	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
		b. jumlah pengujian peralatan di perusahaan.	56%	14%	14%	14%	14%	2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

## H. BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET					BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	a. ketersediaan energi dan protein per kapita; dan	70%	75%	80%	85%	90%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
		b. penguatan cadangan pangan.	40%	45%	50%	55%	60%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
2.	Distribusi dan akses pangan	a. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; dan	70%	75%	80%	85%	90%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
		b. stabilitas harga dan pasokan pangan.	70%	75%	80%	85%	90%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
3.	Penganekaragaman dan keamanan pangan	a. pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan	70%	75%	80%	85%	90%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
		b. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	70%	75%	80%	85%	80%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.
4.	Penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan.	40%	45%	50%	55%	60%	2014	Badan Pangan Garut.	Ketahanan Kabupaten Garut.

## I. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut.
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.	100% dari sasaran program	2014	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	a. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan b. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75% 75%	2014 2014	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	a. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	80% 50%	2014 2014	a. Kepolisian Republik Indonesia; b. Kejaksaan; dan c. Pengadilan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut.

1	2	3	4	5	6
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	a. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan  b. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50%	2014	a. Kementerian Luar Negeri; b. Kemetrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan c. BNP2TKI.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

## J. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SPM		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	5	6
1.	Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS)	a. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 (dua puluh) tahun;	paling banyak 3,5 %	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
		b. cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif;	paling sedikit 65 %	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garu
		c. cakupan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani ( <i>unmet need</i> ) paling banyak 5 %;	paling banyak 5 %.	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garu
		d. cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB paling sedikit 70 %;	KB paling sedikit 80 %	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garu
		e. cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri;	Paling sedikit 13.27 %	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garu

1	2	3	4	5	6
		f. ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB); dan	1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
		g. ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
2.	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	30 % setiap tahun	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
3.	Penyediaan informasi data mikro	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan.	100 % setiap tahun	2014	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut

## K. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	<p>Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :</p> <p>a. media massa seperti majalah, radio dan televisi;</p> <p>b. media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);</p> <p>c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;</p> <p>d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau</p> <p>e. media luar ruang seperti sarasehan, ceramah, <i>leaflet</i>, <i>booklet</i>, brosur, spanduk dan baliho.</p>	<p>12 Kali/tahun</p> <p>Setiap hari</p> <p>12 Kali/tahun</p> <p>12 Kali/tahun</p> <p>12 Kali/tahun</p>	<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p>	Perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika.
2.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan.	50%	2014	Perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika.

## L. BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	2011	2012	2013	2014	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial Pemberian bantuan sosial kepada PMKS Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial/ditangani	a. pemberian bantuan sosial kepada PMKS skala Kabupaten (5,4%); dan  b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.	22%	2011-2014	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten (100%); dan  b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten (17%).	400%  68%	2011-2014	100%  17%	100%  17%	100%  17%	100%  17%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
3.	Penanggulangan korban bencana	a. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten (100%); dan b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten.	400%	2011-2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
			400%		100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial	a. penyandang cacat fisik dan mental (3,5%); dan b. lanjut usia tidak potensial skala kabupaten.	14%	2011-2014	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

## M. BIDANG KESENIAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN				KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	NILAI	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	a. cakupan kajian seni;	50%	100	V	V	V	V	a. diskusi; b. bengkel seni; c. inventarisasi; d. dokumentasi; e. seminar; f. saresehan; g. penggalan; h. eksperimentasi; dan i. revitalisasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.
		b. cakupan fasilitas seni;	30%	100	V	V	V	V	a. bimbingan organisasi; dan b. promosi. c. Penerbitan dan pendokumentasian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.
		c. cakupan gelar seni; dan	75%	100	V	V	V	V	a. pagelaran; b. pameran; dan c. festival.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.
		d. misi kesenian;	100%	100	V	V	V	V	diplomasi dan promosi keluar daerah.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
2.	Sarana dan prasarana	a. cakupan sumber daya manusia kesenian	25%	100	V	V	V	V	a. pamong budaya; b. seniman/budayawan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.
		b. cakupan tempat; dan	100%	100	V	V	V	V	gedung <i>art center</i> .	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.
		c. cakupan organisasi	34%	100	V	V	V	V	a. organisasi struktural yang menangani kesenian; dan b. lembaga/dewan kesenian.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

